



**P U T U S A N**

Nomor : 350 / PID SUS / 2018 / PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ARLAND NUARY BinSIRAJUDDIN;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 13 Januari1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya Perumahan Taman  
makassar Indah Blok A7 Nomor 23,Kota  
Makassar;
7. Agama : i s l a m ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik,sejak tanggal 05 Februari2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
3. Penuntut Umum,sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal17 April2018 ;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;

**Hal. 1 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT-MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Rustam Timbonga,SH.,MH. 2. Junjung M.P. Timbonga,SH., 3. Jack Z. Timbonga,SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Muh. Husni Thamrin, Ruko 4 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 2 Mei 2018, Nomor :188/Pid/2018/UB ;

## ***Pengadilan Tinggi* tersebut ;**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2018 Nomor 531Pid.Sus/2018/PN-Mks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-40 / PEL / EUA.2 / 03 / 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa Arland Nuary Bin Sirauddin bersama dengan Yayan Hamsari, Gistara Alias Gista dan Andika Putra Bin Yunus (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pondok Safira,Jalan Batua Raya 6 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 2 (dua) plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat netto awal keseluruhan 0,0857 gram dan 1 (satu)

***Hal. 2 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto awal 0,0231 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sementara duduk-duduk di kosan Andika bersama-sama dengan Yayan Hamsari, Gistara dan Andika yang mana saat itu terdakwa, Yayan dan Gistara sepakat untuk patungan dalam membeli shabu. Selanjutnya terdakwa, Yayan dan Gistara masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah itu Yayan lalu mengambil uang tersebut, kemudian Yayan menghubungi Tony (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) untuk memesan shabu. Tidak lama kemudian Yayan lalu pergi untuk menemui Toni bersama dengan terdakwa di pinggir Jalan Batua Raya, dan tidak lama kemudian Yayan lalu bertemu dengan Tony dimana saat itu Tony langsung menyerahkan 2 (dua) sachet shabu-shabu kepada Yayan dan oleh Yayan kemudian menyerahkan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tony. Setelah menerima 2 (dua) paket shabu dari Tony, akhirnya terdakwa dan Yayan lalu kembali ke kosan milik Andika, dimana setelah sampai ditempat tersebut Gistara dan Andika telah menunggu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Yayan, Andika, Gistara langsung menggunakan paket shabu tersebut, namun pada saat sementara menggunakan shabu secara bergantian tiba-tiba datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal langsung masuk dan memperkenalkan diri sebagai Aparat Kepolisian meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu di bawah karpet, 1 (satu) buah alat hisap

Hal. 3 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (Bong), 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) buah sumbu yang mana benar barang bukti tersebut milik terdakwa bersama-sama Yayan, Andika dan Gistara, Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar guna sidik lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 465 / NNF / II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa sachet yang berisikan kristal bening, bong, batang pireks, sendok plastik putih dan urine milik Arland Nuary Alias Arland, urine milik Andika Putra, urine milik Gistara Alias Gista adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Arland Nuary Bin Sirauddin pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sebelumnya terdakwa Arland Nuary Bin Sirauddin terlebih dahulu menyiapkan alat

Hal. 4 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap shabu-shabu berupa bong setelah itu paket shabu-shabu yang sebelumnya dibeli dimasukkan ke dalam pirex yang telah disiapkan, selanjutnya pirex yang berisikan paket shabu-shabu tersebut dibakar dari bawah kemudian asap dari pembakaran tersebut di isap melalui bong penghisap masuk ke dalam mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan mulut yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang dan setelah menggunakan / mengkonsumsi paket shabu-shabu tersebut perasaan terdakwa terasa segar dan kuat. Bahwa terdakwa Arland Nuary Bin Sirauddindidalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 465 / NNF / II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa sachet yang berisikan kristal bening, bong, batang pireks, sendok plastik putih dan urine milik Arland Nuary Alias Arland, urine milik Andika Putra, urine milik Gistara Alias Gista adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 April 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-40 / R.4.10.7 / Euh.2 / 04 / 2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arland Nuary Bin Sirajuddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

*Hal. 5 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arland Nuary Bin Sirajuddin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Arland Nuary Bin Sirajuddin sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu yang tersimpan dalam kotak pink dengan berat netto awal 0,0857 gram dan berat akhir 0,0495 gram ;
- 1 (satu) buah pirex kaca berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0231 gram dan berat akhir 0,0120 gram ;
- 1 (satu) set Bong ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipet putih ;
- 1 (satu) sendok shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arland Nuary Bin Sirajuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arland Nuary Bin Sirajuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu yang tersimpan dalam kotak pink dengan berat netto awal 0,0857 gram dan berat akhir 0,0495 gram ;
  - 1 (satu) buah pirex kaca berisi kristal bening shabu dengan berat awal 0,0231 gram dan berat akhir 0,0120 gram ;
  - 1 (satu) set Bong ;
  - 1 (satu) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah pipet putih ;
  - 1 (satu) sendok shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 531/Pid.Sus/2018/PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2018 ;

*Hal. 7 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN-Mks. tanggal 8 Mei 2018 tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2018 Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN-Mks., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika**

*Hal. 8 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bagi dirinya sendiri** ” sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2018 Nomor: 531 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 531 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mks. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

**Hal. 9 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 16 JULI 2018**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU, SH.MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Juli 2018 Nomor 350/PID.SUS/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **A. MUHAJERING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

**MAKKASAU, SH. MH.**

Ttd,

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. MHum.**

Hakim Ketua Sidang,

Ttd,

**AHMAD SEMMA, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd,

**A.MUHAJERING, SH**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH**  
**NIP. 19570904 198401 2 001**

**Hal. 10 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 11 dari 10 Pts. 350/PID.sus/2018/PT.MKS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)